

No : KSEI-8471/JKU/0419

Jakarta, 30 April 2019

Lamp. : 1

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk (BBRM)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Kode ISIN Saham : BBRM - PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
: ID1000126204

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	27 Mei 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	20 Juni 2019 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Jakarta
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	29 Mei 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : BBRM, PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
(No. Surat KSEI : KSEI-8471/JKU/0419)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
- 2 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
- 3 Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50 kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang didapat dalam rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan.